

## BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HUKUM PIDANA, TINDAK PIDANA, KORPORASI, PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI, DAN SKEMA PONZI

### A. Tinjauan Pustaka Tentang Hukum Pidana

Tri Andrisman dalam bukunya yang berjudul *Hukum Pidana*, mengatakan bahwa :<sup>27</sup>

“Pidana ini merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan dalam hukum pidana. Tujuannya agar dapat menjadi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana. Pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.”

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan :<sup>28</sup>

“Istilah pidana dari kata hukuman (straf) tetapi kata hukuman merupakan istilah yang umum dan konvensional juga mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya digunakan dalam bidang hukum tetapi juga dalam istilah moral, pendidikan, agama, dan sebagainya. Sedangkan istilah pidanaan berasal dari kata sentence yang artinya pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.”

Menurut Sudarto juga memberikan penjelasan mengenai pengertian pidana, yaitu :<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana*. Unila Press, Bandar Lampung, 2007, hlm. 7.

<sup>28</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 2.

<sup>29</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto Fak. Hukum Undip, Semarang, 1990, Hlm. 9.

“Pidana adalah pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.”

Sedangkan, menurut Roeslan Saleh (dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief) menyatakan :<sup>105</sup>

“Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan kepada pembuat delik itu.”

Selanjutnya Van Hamel (dalam P.A.F. Lamintang mempertegas pengertian pidana sebagai berikut :<sup>106</sup>

“Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.”

Berdasarkan definisi tersebut diatas menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief dapatlah diartikan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :<sup>107</sup>

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan yang berwenang; dan
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.

---

<sup>105</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 2.

<sup>106</sup> P.A.F. Lamintang, *Hukum Penintensier Indonesia*, Amrico, Bandung, 1984, hlm. 34.

<sup>107</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 4.

Menurut Andi Hamzah, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*, yaitu :<sup>108</sup>

“Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administratif, disiplin dan pidana, sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukumpidana.”

Menurut Satochid Kartanegara, bahwa :<sup>109</sup>

“Hukuman (pidana) itu bersifat siksaan atau penderitaan, yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan oleh undang- undang hukum pidana, dan siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang- undang.”

Notohamidjojo mendefinisikan bahwa :<sup>110</sup>

“Hukum adalah sebagai keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa, untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara (serta antar negara), yang mengarah kepada keadilan, demi terwujudnya tata damai, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam masyarakat.”

Sedangkan menurut Soedarto pidana adalah :<sup>111</sup>

“Penderitaan yang sengaja di bebaskan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.”

---

<sup>108</sup> Andi Hamzah, *Asas - Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, , Jakarta, 2008, hlm.27.

<sup>109</sup> Andi Hamzah, *Ibid*, hlm. 27

<sup>110</sup> O. Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Griya Media, Salatiga, 2011, hlm. 121.

<sup>111</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit*, hlm. 2.

W.L.G Lemaire memberikan pengertian mengenai hukum pidana, yaitu:<sup>112</sup>

“Terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan laranganlarangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.”

M. Ali juga memberika pengertian mengenai Pidana, yakni :<sup>113</sup>

“Dengan demikian Hukum Pidana diartikan sebagai suatu ketentuan hukum/undang-undang yang menentukan perbuatan yang dilarang/pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap pelanggaran larangan tersebut. Banyak ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana menempati tempat tersendiri dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran norma-norma di bidang hukum lain tersebut.”

Pengertian diatas sesuai dengan asas hukum pidana yang terkandung dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dimana hukum pidana bersumber pada peraturan tertulis (undang-undang dalam arti luas) disebut juga sebagai asas legalitas. Berlakunya asas legalitas memberikan sifat perlindungan pada undang-undang pidana yang melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang tanpa batas dari pemerintah.

Suharto dan Junaidi Efendi menyebutkan bahwa :<sup>114</sup>

---

<sup>112</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984, hlm. 1-2.

<sup>113</sup> M. Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 3.

“Karakteristik hukum adalah memaksa disertai dengan ancaman dan sanksi. Tetapi hukum bukan dipaksa untuk membenarkan persoalan yang salah, atau memaksa mereka yang tidak berkedudukan dan tidak beruang. Agar peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan kemasyarakatan tersebut harus dilengkapi dengan unsur memaksa. Dengan demikian, hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa setiap orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau mematuhi.”

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa :<sup>115</sup>

“Adanya aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dan menaatinya, akan menyebabkan terjadinya keseimbangan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Para pakar hukum pidana mengutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah pertama, untuk menakut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan (preventif). Kedua, untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi’atnya (represif).”

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :<sup>116</sup>

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi.

---

<sup>114</sup> Suharto dan Junaidi Efendi, *Panduan Praktis Bila Menghadapi Perkara Pidana, Mulai Proses Penyelidikan Sampai Persidangan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 25.

<sup>115</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 20.

<sup>116</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 7.

Tujuan ini bersifat konseptual atau filsafati yang bertujuan member dasar adanya sanksi pidana. Jenis bentuk dan sanksi pidana dan sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana.

Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan problem yang muncul akibat adanya pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Berikut ini disebutkan pula beberapa pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto, bahwa fungsi hukum pidana itu dapat dibedakan sebagai berikut :<sup>117</sup>

1. Fungsi yang umum

Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari hukum, oleh karena itu fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

2. Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkosanya (*rechtsguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih

---

<sup>117</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, Hlm 9.

tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Dalam sanksi pidana itu terdapat suatu tragic (suatu yang menyedihkan) sehingga hukum pidana dikatakan sebagai „mengiris dagingnya sendiri“ atau sebagai „pedang bermata dua“, yang bermakna bahwa hukum pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan hukum (misalnya: nyawa, harta benda, kemerdekaan, kehormatan), namun jika terjadi pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengenakan perlukaan (menyakiti) kepentingan (benda) hukum si pelanggar. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menaggulangi perbuatan jahat. Dalam hal ini perlu diingat pula, bahwa sebagai alat social control fungsi hukum pidana adalah subsidair, artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan (dipergunakan) apabila usaha-usaha lain kurang memadai.

Selain daripada itu dijelaskan pula sumber hukum yang merupakan asal atau tempat untuk mencari dan menemukan hukum. Tempat untuk menemukan hukum, disebut dengan sumber hukum dalam arti formil. Menurut Sudarto sumber hukum pidana Indonesia adalah sebagai berikut :<sup>118</sup>

1. Sumber utama hukum pidana Indonesia adalah hukum yang tertulis Induk peraturan hukum pidana positif adalah KUHP, yang nama aslinya adalah *Wetboek van Strafrecht voor nederlandsch indie* (W.v.S), sebuah Titah Raja (*Koninklijk Besluit*) tanggal 15 Oktober 1915 No. 33 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. KUHP atau W.v.S.v.N.I. ini

---

<sup>118</sup> Sudarto, *Ibid.*, Hlm, 15-19.

merupakan *copie* (turunan) dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda, yang selesai dibuat tahun 1881 dan mulai berlaku pada tahun 1886 tidak seratus persen sama, melainkan diadakan penyimpangan-penyimpangan menurut kebutuhan dan keadaan tanah jajahan Hindia Belanda dulu, akan tetapi asas-asas dan dasar filsafatnya tetap sama. KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia setelah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17-8-1945 mendapat perubahan-perubahan yang penting berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1942 (Undang-undang Pemerintah RI, Yogyakarta), Pasal 1 berbunyi: “Dengan menyimpang seperlunya dari Peraturan Presiden RI tertanggal 10 Oktober 1945 No. 2 menetapkan, bahwa peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1942”. Ini berarti bahwa teks resmi (yang sah) untuk KUHP kita adalah Bahasa Belanda. Sementara itu Pemerintah Hindia Belanda yang pada tahun 1945 kembali lagi ke Indonesia, setelah mengungsi selama zaman pendudukan Jepang (1942-1945) juga mengadakan perubahan-perubahan terhadap W.v.S. v.N.I. (KUHP), misalnya dengan Staat-blad 1945 No. 135 tentang ketentuan-ketentuan sementara yang luar biasa mengenai hukum pidana Pasal 570. Sudah tentu perubahan-perubahan yang dilakukan oleh kedua pemerintahan yang saling bermusuhan itu tidak sama, sehingga hal ini seolah-olah atau pada hakekatnya telah menimbulkan dua buah KUHP yang masing-masing mempunyai ruang berlakunya sendiri-sendiri. Jadi boleh dikatakan ada dualisme dalam KUHP (peraturan hukum pidana). Guna melenyapkan



keadaan yang ganjil ini, maka dikeluarkan UU No. 73 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 127) yang antara lain menyatakan bahwa UU R.I. No. 1 Tahun 1946 itu berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian perubahan-perubahan yang diadakan oleh Pemerintah Belanda sesudah tanggal 8 Maret 1942 dianggap tidak ada. KUHP itu merupakan kodifikasi dari hukum pidana dan berlaku untuk semua golongan penduduk, dengan demikian di dalam lapangan hukum pidana telah ada unifikasi. Sumber hukum pidana yang tertulis lainnya adalah peraturan-peraturan pidana yang diatur di luar KUHP, yaitu peraturan-peraturan pidana yang tidak dikodifikasikan, yang tersebar dalam peraturan perundangundangan hukum pidana lainnya.

2. Hukum pidana adat mengatakan bahwa Di daerah-daerah tertentu dan untuk orang-orang tertentu hukum pidana yang tidak tertulis juga dapat menjadi sumber hukum pidana. Hukum adat yang masih hidup sebagai delik adat masih dimungkinkan menjadi salah satu sumber hukum pidana, hal ini didasarkan kepada Undang-undang Darurat No. 1 Tahun 1951 (L.N. 1951-9) Pasal 5 ayat 3 sub b. Dengan masih berlakunya hukum pidana adat (meskipun untuk orang dan daerah tertentu saja) maka sebenarnya dalam hukum pidana pun masih ada dualisme. Namun harus disadari bahwa hukum pidana tertulis tetap mempunyai peranan yang utama sebagai sumber hukum. Hal ini sesuai dengan asas legalitas yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP.

3. *Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan)* adalah penjelasan atas rencana undang-undang pidana, yang diserahkan oleh Menteri Kehakiman Belanda bersama dengan Rencana Undang-undang itu kepada Parlemen Belanda. RUU ini pada tahun 1881 disahkan menjadi UU dan pada tanggal 1 September 1886 mulai berlaku. M.v.T. masih disebut-sebut dalam pembicaraan KUHP karena KUHP ini adalah sebutan lain dari W.v.S. untuk Hindia Belanda. W.v.S. Hindia Belanda (W.v.S.N.I.) ini yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1918 itu adalah copy dari W.v.s. Belanda tahun 1886. Oleh karena itu M.v.T. dari W.v.S. Belanda tahun 1886 dapat digunakan pula untuk memperoleh penjelasan dari pasal-pasal yang tersebut di dalam KUHP yang sekarang berlaku.

## B. Tinjauan Pustaka Tentang Tindak Pidana

Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata yaitu, *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana juga merupakan terjemahan dari *starbaarfeit* tetapi tidak terdapat penjelasannya. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*.

Sudarsono menjelaskan bahwa :<sup>119</sup>

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”.

---

<sup>119</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.12.

Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.

Teguh Prasetyo merumuskan juga bahwa :<sup>120</sup>

“Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif.”

Tindak Pidana menurut Jan Remelink, yaitu :<sup>121</sup>

“Perilaku yang ada pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat di tolerir dan harus di perbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum”.

Kartonegoro, menyatakan bahwa :<sup>122</sup>

“Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah strafbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.”

---

<sup>120</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 49.

<sup>121</sup> Jan Remelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 61.

<sup>122</sup> Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62.

Menurut Pompe, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bambang Poernomo, pengertian strafbaar feit dibedakan menjadi :<sup>123</sup>

1. Defenisi menurut teori memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum; dan
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan perundangundangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaankeadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :<sup>124</sup>

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
2. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;

---

<sup>123</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 91.

<sup>124</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm. 193.

3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP; dan
5. Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :<sup>125</sup>

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu Perseroan Terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP; dan
3. Kausalitas yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Prof. Moeljatno unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni :<sup>126</sup>

1. Perbuatan;
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum); dan
3. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

---

<sup>125</sup> P.A.F. Lamintang, *ibid.*

<sup>126</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 79.

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yaitu sebagai berikut :

1. Perbuatan/rangkaian perbuatan;
2. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. Diadakan tindakan penghukuman.

Meskipun rumusan di atas terlihat berbeda namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya maupun mengenai diri orang lain.

Hukum pidana mengenal delik formil dan delik materiil. Bahwa yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-Undang. Di sini rumusan dari perbuatan jelas, misalnya Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Adapun delik materiil adalah delik yang perumusannya menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Dengan kata lain, hanya disebut rumusan dari akibat perbuatan, misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut :<sup>127</sup>

1. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh:

---

<sup>127</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004. hlm. 63.

Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum;

2. Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang;
3. Perbuatan pidana (delik) *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP);
4. Perbuatan pidana (delik) *culpa*, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan;
5. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: Pasal 284 mengenai perzinaan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan; dan
6. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: Pasal 107 mengenai pemberontakan akan penggulingan pemerintahan yang sah.

### C. Tinjauan Pustaka Tentang Korporasi

Muladi dan Dwidja Priyatno, menyatakan bahwa :<sup>128</sup>

“Secara etimologi tentang kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *korporation*) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan katakata lain yang berakhir dengan “*tio*”, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak dipakai orang pada zaman Abad Pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.”

Oleh karena itu, dari definisi diatas dapat diartikan bahwa “kematian” badan hukum ditentukan oleh hukum mengingat badan hukum itu merupakan ciptaan hukum. Dalam artian sebuah korporasi dapat dikatakan mempunyai sebuah “nyawa”, dimana korporasi menjadi sesuatu yang dapat hidup ataupun mati oleh suatu putusan hukum.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa :

“Sedangkan secara terminologi, korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.”

Menurut Utrecht/Moh. Soleh Djindang tentang korporasi :<sup>129</sup>

“Ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang

---

<sup>128</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 23.

<sup>129</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op. cit.*, hlm. 25.



beranggota, tetapi mempunyai hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.”

A. Z. Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realitas sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum, untuk tujuan tertentu.<sup>130</sup>

Sedangkan Rudi Prasetyo menyatakan :<sup>131</sup>

“Kata korporasi sebutan yang lazim digunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.”

Sehingga dari beberapa pendapat ahli tersebut diatas dapat dikatakan bahwa korporasi dianggap sebagai pribadi yang mampu menjalankan segala tindakan hukum dengan harta kekayaan yang timbul dari tindakan hukum tersebut. Korporasi yang beranggotakan sekumpulan orang tersebut mempunyai tujuan yang akan dicapai bersama antara anggota. Dapat diartikan pula korporasi mempunyai hak dan kewajiban hukum sebagaimana korporasi menjadi subyek hukum, yang mana hal itu terdapat pula dalam subyek hukum manusia alamiah.

Ali Rido, menyatakan bahwa :<sup>132</sup>

“Subyek hukum pertama-tama adalah manusia. Badan hukum dibandingkan dengan manusia, memperlihatkan banyak sifat-sifat yang khusus. Karena badan hukum tidak termasuk *kategori* manusia, maka tidak dapat memperoleh semua hak-hak, tidak dapat menjalankan semua kewajiban-kewajiban, tidak dapat pula

---

<sup>130</sup> *Ibid.*

<sup>131</sup> *Ibid.*

<sup>132</sup> Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan*, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hlm. 12.

melakukan semua perbuatan-perbuatan hukum sebagaimana halnya pada manusia.”

Badan hukum itu bukan makhluk hidup sebagaimana halnya pada manusia. Badan hukum kehilangan daya berfikir, kehendaknya, dan tidak mempunyai “*centraal-bewustzijn*”, karena itu ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri. Ia harus bertindak dengan perantara orang-orang biasa (*natuurlijke personen*), akan tetapi orang yang bertindak itu tidak bertindak untuk dirinya, atau untuk dirinya saja, melainkan untuk dan atas pertanggung-gugat badan hukum.

Ali Rido, juga menyatakan bahwa :<sup>133</sup>

“Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa korporasi merupakan sebuah pribadi buatan dengan manusia sebagai pengendali dan yang menjalankan fungsi korporasi. Korporasi tidak dapat bergerak sendiri karena korporasi hanyalah “benda mati” yang digerakkan oleh manusia.”

Korporasi dikatakan sebagai subyek tindak pidana maka korporasi dianggap mampu untuk bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri maupun jajaran pengurus dari sebuah korporasi.

Meskipun demikian, korporasi yang dianggap sebagai subyek hukum pidana sebagaimana manusia, ketika melakukan sebuah tindak pidana maka pengaturan pidana dan pembedanya tentunya tetap berbeda dengan subyek hukum manusia. Diantaranya korporasi tidak dapat dijatuhi pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, dan pidana kurungan. Namun, korporasi dapat dijatuhi pidana denda sebagai pidana pokok dan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu.

---

<sup>133</sup> Ibid.

#### **D. Tinjauan Pustaka Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**

Dalam KUHP yang berlaku saat ini belum mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. KUHP sampai saat ini masih menganut paham bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia (persoon). Hal ini dapat dilihat pada Pasal 59 KUHP dalam hal-hal dimana pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana. Makna Pasal 59 KUHP tersebut mengandung ancaman hukuman terhadap pengurus dan komisaris suatu badan hukum korporasi karena disangka (diduga) telah melakukan suatu delik, hanya berlaku dan hal pelanggaran saja. Selanjutnya tidak dapat dikatakan bahwa dalam Pasal 59 KUHP tercantum suatu tanggungjawab kolektif komisaris atau pengurus suatu badan hukum. Serta Pasal 59 KUHP tersebut juga mengandung makna bahwa tindak pidana tidak pernah dilakukan oleh korporasi tetapi dilakukan oleh pengurusnya. KUHP hanya mengatur perbuatan-perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang perorangan yang pertanggungjawabannya juga dilakukan secara individu. Pembatasan Pasal 59 KUHP ini mengakibatkan kekosongan hukum terkait pertanggungjawaban pidana korporasi.

Muladi dan Dwidja Priyatno, menyatakan bahwa :<sup>134</sup>

“Kekosongan pengaturan terkait korporasi akhirnya menemukan penyelesaian setelah korporasi sebagai subyek hukum pidana di Indonesia mulai dikenal sejak tahun 1951, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1953 tentang Penimbunan Barang.”

---

<sup>134</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *op.cit*, hlm. 45.

Kemudian mulai dikenal luas dalam perundang-undangan khusus diluar KUHP, seperti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 7 Drt 1955), dalam Pasal 17 ayat (1) UU No. 11 PNPS Tahun 1963 tentang Subversi, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjawaban pidana korporasi, terdapat model atau sistem pertanggungjawaban pidana korporasi, sebagai berikut:<sup>135</sup>

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab; dan
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.

Konsep pertanggungjawaban pidana korporasi tidak cukup sampai dengan 3 konsep sebagaimana dikemukakan di atas, dalam hal ini harus ditambahkan satu konsep lagi, yaitu pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban secara pidana. Pernyataan ini sama dengan yang diungkapkan oleh Sutan Remy Sjahdeini, beberapa alasan yang digunakan Sutan Remy Sjahdeini berkaitan dengan konsep “pengurus dan korporasi

---

<sup>135</sup> *Ibid*, hlm. 83.

keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban secara pidana” antara lain sebagai berikut :<sup>136</sup>

1. Apabila hanya pengurus yang dibebani pertanggungjawaban pidana, maka menjadi tidak adil bagi masyarakat yang telah menderita kerugian, perbuatan pengurus itu adalah untuk dan atas nama korporasi serta dimaksudkan untuk memberikan keuntungan atau menghindarkan atau mengurangi kerugian finansial bagi korporasi;
2. Apabila yang dibebani pertanggungjawaban pidana hanya korporasi sedangkan pengurus tidak harus memikul tanggung jawab, maka sistem ini akan atau dapat memungkinkan pengurus bersikap “lempar batu sembunyi tangan” atau mengalihkan pertanggungjawaban. Dengan kata lain, pengurus akan selalu dapat berlindung di balik punggung korporasi untuk melepaskan dirinya dari tanggung jawab dengan dalih bahwa perbuatannya bukan merupakan perbuatan pribadi dan bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi merupakan perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas nama korporasi dan untuk kepentingan korporasi;
3. Pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara *vicarious*, dan bukan secara langsung (*doctrine of vicarious liability*) yaitu pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dibebankan kepada pihak lain. Dalam hal pertanggungjawaban pidana korporasi pertanggungjawaban pidananya dialihkan kepada korporasi, pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya mungkin dilakukan secara *vicarious* karena korporasi tidak mungkin dapat melakukan sendiri suatu perbuatan hukum. Artinya, segala perbuatan hukum yang benar atau yang salah, baik dalam ketentuan perdata maupun yang diatur oleh ketentuan pidana, dilakukan oleh manusia yang menjalankan kepengurusan korporasi.

Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa :<sup>137</sup>

“Menurut Barda Nawawi Arief, ada 4 (empat) ajaran pokok yang menjadi alasan bagi pembedaan dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Ajaran-ajaran tersebut diantaranya adalah : *direct liability doctrine, doctrine of*

---

<sup>136</sup> *Ibid.*

<sup>137</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Get. Ke-II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 246.

*strict liability, doctrine of vicarious liability dan company culture theory.”*

*Direct liability doctrine* atau sering disebut dengan *identification theory* yaitu doktrin pertanggungjawaban pidana langsung. Menurut teori ini bila seseorang yang cukup senior dalam struktur korporasi atau dapat mewakili korporasi melakukan suatu kejahatan dalam dalam bidang jabatannya, maka perbuatan dan niat orang itu dapat dihubungkan dengan korporasi. Korporasi dapat diidentifikasi dengan perbuatan ini dan dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Dalam kasus semacam ini akan selalu mungkin untuk menuntut keduanya, yaitu korporasi dan individu. Namun suatu korporasi tidak dapat diidentifikasi atas suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang yang berada di level rendah dalam hirarki korporasi itu. Yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah individu bukan korporasi karena perbuatannya bukan perbuatan korporasi. Timbul keberatan yang cukup signifikan atas teori ini, khususnya berkaitan dengan korporasi besar dimana terdapat kemungkinan kecil seorang senior yang melakukan perbuatan secara langsung atas suatu tindak pidana disertai dengan *mens rea*.

Muladi dan Dwidja Priyatno, menyatakan bahwa :<sup>138</sup>

*“Doctrine of strict liability, merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku delik yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya.”*

Hal ini dalam istilah hukum di Indonesia dikenal dengan pertanggungjawaban mutlak. Pertanggungjawaban pidana dalam doktrin ini

---

<sup>138</sup> Muladi dan Dwidja Priyatno, *op.cit*, hlm. 107.

semata-mata berdasarkan pada Undang-Undang. Dalam kaitannya dengan korporasi, korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana untuk delik-delik yang tidak dipersyaratkan adanya *mens rea* bagi pertanggungjawaban delik itu berdasarkan *doctrine of strict liability*. Pelanggaran kewajiban/kondisi/situasi tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah “*strict liability offence*”.

*Doctrine of vicarious liability*, dalam istilah hukum Indonesia dikenal dengan istilah pertanggungjawaban vikarius. Doktrin ini adalah pengecualian pertanggungjawaban individu yang dianut dalam hukum pidana berdasarkan *adegium nemo punitur pro alieno delicto* (tidak seorangpun yang dihukum karena perbuatan orang lain). Tidak menjadi masalah apakah perusahaan secara nyata memperoleh keuntungan atau tidak, atau apakah aktivitas tersebut telah dilarang oleh perusahaan atau tidak. Dapat dikatakan bahwa suatu korporasi telah menyerahkan kekuasaan untuk bertindak di dalam bidangnya masing-masing kepada seluruh staf-nya dan berdasarkan itu korporasi harus dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Hal ini sering dijadikan alasan bahwa pencegahan yang optimal dapat tercapai dengan menerapkan doktrin *vicarious liability* pada korporasi tersebut.

Sedangkan, *company culture theory* atau teori budaya korporasi menerapkan sistem dimana korporasi dapat dipertanggungjawabkan dilihat dari segi prosedur, sistem bekerjanya, dan budayanya. Oleh karena itu teori ini sering disebut teori model/sistem atau model organisasi (*organizational or*

*system model*), serta kesalahan yang dilakukan oleh korporasi dalam teori ini didasarkan pada “*internal decision-making struktur*”.

## **E. Tinjauan Pustaka Tentang Skema Ponzi**

### **1. Pengertian dan Sejarah dari Skema Ponzi**

Skema Ponzi diambil dari nama seorang keturunan Italia bernama Charles Ponzi yang bermigrasi ke AS. Pada 26 Desember 1919, Ponzi mendirikan *The Security Exchange Company*. Dialah yang pertama kali menciptakan cara menggandakan uang dalam waktu cepat dengan iming-iming bunga yang besarnya tidak masuk akal waktu itu. Ponzi membuat program *double your money in 90 days* dengan cara setiap perputaran uang nasabah atau anggota sebelumnya. Dalam kurun waktu satu tahun Ponzi mempunyai jumlah kekayaan yang luar biasa. Pada tahun 1920 Ponzi bangkrut dan pada tahun-tahun berikutnya dia berganti nama dan membuat beberapa skema investasi baru, namun semuanya berakhir dengan kegagalan. Ponzi meninggal pada Januari 1949 di Rio de Janeiro.<sup>139</sup>

Skema Ponzi adalah investasi penipuan yang dirancang untuk memisahkan para investor dari uang mereka. Sistem Skema Ponzi dirancang apik agar publik percaya dan setelah memberikan modal mereka untuk ditanam dalam investasi palsu. Setelah pemimpin atau aktor intelektualnya merasa cukup dengan uang yang dikumpulkan, ia pun menghilang beserta uang para investornya. Bentuk iming-iming yang

---

<sup>139</sup> Reinecke Bayu, *HYIP Trik Meraup Laba Ratusan Ribu Dolar*, Kompas Gramedia, Jakarta 2008, hlm.9.



dijanjikan kepada investor oleh perusahaan yang memakai sistem skema ponzi, antara lain;<sup>140</sup>

- a. *Benefit*. Iming-iming janji bahwa modal akan kembali dalam jumlah besar diatas normal (*Return of Investasi (ROI)+Bonus*). Tingkat pengembalian yang sudah ditetapkan (ROI Pasti). Tingkat pengembalian yang cukup tinggi dan memberi manfaat bagi investor tetapi angkanya serealistis mungkin agar mudah dipercaya; dan
- b. *Set Up*, yaitu adanya sebuah penjelasan tentang bagaimana caranya agar investor awal mengaku memiliki cara tertentu atau memiliki akses informasi agar dapat menjalankan modal, atau investor awal menyatakan bahwa, ia memiliki akses investasi menguntungkan yang tidak ditawarkan pada publik;
- c. Kredibilitas Awal, yaitu orang yang menjalankan skema ini haruslah orang yang cukup dapat dipercaya dan mampu meyakinkan para investor agar mau menginvestasikan uangnya; dan
- d. Keuntungan Berjangka, yaitu dikondisikan setidaknya beberapa kali harus mendengar tentang keberhasilan pembayaran bonus serta keuntungan yang sudah didapat atau tentang pesatnya perkembangan mereka serta potensinya. Akhirnya uang yang masuk untuk investasi akan semakin besar berbanding yang telah dibayarkan.

Skema Ponzi merupakan kegiatan mengumpulkan dana masyarakat dengan janji bayaran keuntungan yang tinggi, jauh melebihi keuntungan investasi normal dalam waktu singkat. Bisnis ponzi biasanya dijalankan dengan merekrut member-member baru sehingga ada uang yang tetap mengalir masuk. Uang tersebut tidaklah diputar dalam bisnis atau investasi tertentu, melainkan menjadi modal untuk membayar member yang telah mendaftar lebih dahulu.

#### a. Alur Proses Transaksi Skema Ponzi

---

<sup>140</sup> Tuti Rastuti dkk., *Solusi Penyelsaian Sengketa Investasi Skema Piramid*, Lemlit Unpas Press, Bandung, 2018, hlm 30.

Pada awalnya Skema Ponzi ini menjanjikan keuntungan dan seolah bisnisnya riil. Namun perlu diwaspadai, perlu ketelitian dengan melihat cara dan proses rekrutmen investor ke bawahnya yaitu :<sup>141</sup>

- 1) Cukup meyakinkan beberapa investor untuk melakukan investasi;
- 2) Modal akan dikembalikan setelah waktu yang ditentukan kepada investor ditambah bunga tertentu atau hanya kembali modal saja;
- 3) Memperlihatkan keberhasilan investasi sebelumnya, uangnya kedalam sistem tersebut. Mereka (penerima/*offeree*) pasti bersedia, sebab sistem sudah terbukti memberi keuntungan besar bagi mereka; dan
- 4) Pengulangan langkah 1 sampai 3 beberapa kali, selama investasi berada di langkah ke-2, pola akan berhenti. Lalu pelaku akan menghilangkan diri dan memulai kegiatan di tempat baru yang menjanjikan dengan uang melimpah.

Untuk memaksimalkan suatu kegiatan sekalipun itu berskema ponzi, haruslah memberikan keuntungan, kemanfaatan, keadilan dan ketertiban, yang bermuara pada kesejahteraan. Tujuan tersebut akan tercapai jika hukum berperan. *Investor* merupakan garapan hukum bisnis. Hukum bisnis merupakan suatu perangkat hukum yang mengatur tatacara dan pelaksanaan suatu urusan atau kegiatan perdagangan, industri, ataupun keuangan yang berhubungan dengan pertukaran barang dan jasa, kegiatan produksi maupun kegiatan menempatkan uang yang dilakukan oleh para wirausahawan

---

<sup>141</sup> SimulasiKredit, *Ciri-Ciri Skema Ponzi*, <https://www.simulasikredit.com/ciri-ciri-investasi-skema-ponzi/>, diakses pada tanggal 27 Juli 2021, pukul 15:56 WIB.

(*entrepreneur*) dengan usaha dan motif tertentu dimana sudah mempertimbangkan segala resiko yang mungkin terjadi.<sup>142</sup>

b. Perkembangan Skema Ponzi di Indonesia

Di Indonesia bagi pelaku dikenakan sanksi pidana, demikian pula bagi para *offeror* yang merekrut dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana. Dalam pasal 105 Undang-undang Perdagangan No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, ancaman pidana tersebut dinyatakan bahwa :

“Pelaku usaha distribusi yang menerapkan sistem skema-skema piramid dalam mendistribusikan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dipidana dengan hukuman penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar).”

Ancaman pidana demikian, sehubungan skema-skema piramid ini sangat merugikan masyarakat, mengancam ekosistem lembaga keuangan dan mengancam keterpurukan ekonomi. Perekonomian yang sehat lahir melalui kegiatan bisnis, perdagangan maupun kegiatan usaha yang sehat.

Praktek bisnis dengan konsep Skema Piramida di Indonesia juga berasal dari Skema Ponzi yang pertama kali diterapkan Jusup Handoyo Ongkowidjaja dalam Yayasan Keluarga Adil Makmur (YKAM) yang didirikannya pada tahun 1987 di Jakarta. Ongko memperkenalkan YKAM sebagai usaha ‘tabung-pinjam gotong-royong’ yang menawarkan paket kredit sebesar Rp 5 juta tanpa bersusah payah. Syaratnya para peserta cukup membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 50 ribu, dan menyeter

---

<sup>142</sup> Eman Sulaiman, *Hukum Dan Kepentingan Masyarakat (Memosisikan Hukum Sebagai Penyeimbang Kepentingan Masyarakat)*, UIN, Bandung, hlm 32.

tabungan Rp 30 ribu sebanyak tujuh kali dalam waktu satu bulan. Pengembalian pinjaman Rp 5 juta tersebut dapat diangsur selama 15 tahun, dan jika sudah lunas peminjam juga dijanjikan bonus sebesar Rp 9,6 juta. Tawaran ini berhasil memikat banyak orang, anggota YKAM sampai bulan Februari 1988 mencapai lebih dari 44.000 orang dengan paket terdaftar sebanyak 70.000 buah, tersebar di Jakarta dan 27 kota lainnya.<sup>143</sup>

Selanjutnya, usaha YKAM hanya bertahan sampai bulan Februari 1988. Pada saat itu, Ongko sedang mengalami kesulitan dalam mencairkan paket kredit yang sudah jatuh tempo. Rencana pencairan sekitar 291 paket kredit yang berjumlah lebih dari Rp 1 milyar gagal, sebab pada saat itu uang yang ada di kas YKAM hanya Rp 30 juta. Para anggota menjelang hari jatuh tempo seperti biasanya mendatangi kantor YKAM untuk meminta pembagian paket pinjaman Ongko yang pada saat itu tidak dapat mengabulkan pencairan paket terpaksa menyerahkan diri ke polisi. Ia ditahan dan kemudian kasusnya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.<sup>144</sup>

Hasil pemeriksaan di pengadilan menyatakan Ongko telah menghimpun dana sebesar Rp 18 milyar melalui YKAM, tetapi yang sempat menikmati paket kredit Ongko hanya 2337 orang yang totalnya Rp 12 milyar, sehingga sisanya Rp 6 milyar dinyatakan telah digelapkan oleh

---

<sup>143</sup> Adler Haymans Manurung, *Berinvestasikan Perlindungan Investor di Pasar Modal*, IKPIA Perbanas, Jakarta, 2009, hlm 15.

<sup>144</sup> Adler Haymans Manurung, *Berinvestasikan Perlindungan Investor di Pasar Modal*, *Ibid*, hlm 15.

Ongko. Ongko akhirnya divonis 15 tahun penjara dengan tuduhan melakukan tindak pidana penggelapan, sampai di tingkat kasasi vonis yang dijatuhkan tetap tidak berubah. Skema Ponzi terapan Ongko ternyata juga telah mengilhami sejumlah orang yang tidak bermoral untuk mengadopsinya ke dalam berbagai jenis bisnis di Indonesia. Praktek bisnis dengan metode serupa yang pernah beroperasi di Indonesia seperti PT Multi Jaya Indovesco (1992), PT Suti Kelola (1992), Arisan Danasonik (1995), PT Banyumas Mulya Abadi (1996), Kospin (1998), PT Qurnia Subur Alam Raya (2001), PT Adess Sumber Hidup Dinamika (2003), IBIST (2007), PT Virgin Gold Mining Corporation, dan lain-lain .<sup>145</sup>

---

<sup>145</sup> Adler Haymans Manurung, *Berinvestasikan Perlindungan Investor di Pasar Modal*,